

2020120962_WAHYU DWI HANDOKO_082334144326.doc

by Turnitin _

Submission date: 09-Oct-2025 12:15AM (UTC+0300)

Submission ID: 2811342935

File name: 2020120962_WAHYU_DWI_HANDOKO_082334144326.doc (98K)

Word count: 3336

Character count: 22284

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.
36/PID.SUS/2023/PN.LBB)**

*Legal Analysis of the Judge's Decision on Sexual Violence Crimes (Case Study
of Decision No. 36/PID.SUS/2023/PN.LBB)*

Wahyu Dwi Handoko¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Yudistira Nugroho³⁾
¹Dokowahyu329@gmail.com, ²Irwan.Yulianto@unars.ac.id, ³Yudistira.Nugroho@unars.ac.id

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh
Situbondo

ABSTRAK

Judul jurnal ini adalah analisis hukum terhadap putusan hakim atas tindak pidana kekerasan seksual (studi kasus putusan no. 36/pid.sus/2023/pn.lbb). Penelitian ini menyoroti permasalahan hukum yang timbul dari adanya putusan bebas dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, yang menurut ketentuan seharusnya menjerat pelaku dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pandangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara kekerasan seksual, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengevaluasi penerapan asas *unus testis nullus testis* dalam proses pembuktian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa rumusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual telah secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Namun, dalam praktiknya, interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas dan tujuan perlindungan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Selain itu, penerapan asas *unus testis nullus testis* yang dilakukan secara kaku mengakibatkan keterbatasan dalam pembuktian, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum terhadap korban. Temuan ini menegaskan perlunya penafsiran hukum yang lebih progresif, agar asas hukum tidak menghambat keadilan substantif, khususnya dalam perkara kekerasan seksual.

Kata kunci: Incest; Tindak Pidana; Putusan Hakim;

ABSTRACT

This research highlights the legal issues arising from the acquittal in Case Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, in which the defendant, in accordance with the applicable provisions, should have been subjected to criminal sanctions as stipulated in Law

Number 12 of 2002 concerning Sexual Violence Crimes. The primary focus of this study is to examine in depth the perspective of judges in delivering rulings on sexual violence cases, with reference to the applicable statutory provisions, while simultaneously evaluating the application of the *unus testis nullus testis* principle in the evidentiary process. Based on the analysis conducted, it was found that the formulation of criminal liability for perpetrators of sexual violence is explicitly set forth in Law Number 12 of 2002. However, in practice, judicial interpretation in rendering verdicts often does not fully reflect the complexity and protective objectives embodied in the law. In addition, the rigid application of the *unus testis nullus testis* principle results in limitations in the evidentiary process, thereby reducing the optimal provision of legal protection for victims. These findings underscore the need for a more progressive interpretation of the law so that legal principles do not hinder substantive justice, particularly in cases of sexual violence

Keywords: Incest; Criminal Act; *Judex Facti*;

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia tak ternilai dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan secara langsung kepada orang tua dan bangsa. Kehadiran anak membawa kebahagiaan serta menjadi sumber harapan utama dalam keluarga. Sebagai amanah ilahi, tanggung jawab penuh kedua orang tua tercermin pada perkembangan anak, baik secara moral maupun moril. Upaya menjaga kemertabatan anak penting untuk membentuk generasi penerus yang bermartabat, berakhhlak mulia, dan berpendidikan tinggi. Pendidikan dan moral menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter anak sebagai dasar pembangunan bangsa.

Pertumbuhan anak yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan nasional. Perkembangan ini berdampak langsung pada bidang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab tidak hanya terletak pada orang tua, tetapi juga pemerintah sebagai penjamin hak-hak anak. Hak hidup, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi adalah hak fundamental anak yang wajib dipenuhi agar mereka dapat tumbuh optimal dalam lingkungan yang adil dan inklusif.¹

Aspek paling esensial dalam memperhatikan perkembangan anak adalah pemenuhan haknya untuk terbebas dari diskriminasi dalam segala bentuk. Setiap

¹ Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Studi Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hal.70

anak harus dijamin mendapatkan perlakuan adil tanpa memandang etnis, ras, agama, dan status sosial. Prinsip non-diskriminasi ini ⁴⁸ sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan perlakuan adil tanpa pengecualian dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Negara dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak anak secara menyeluruh.²

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak. Tindakan ini merupakan langkah mendasar untuk membangun tatanan sosial yang berkeadilan, adil, dan beradab. Perlindungan terhadap anak sangat penting sebagai bagian integral ⁵⁹ masa depan bangsa. Oleh karena itu, pembentukan tatanan hukum yang melindungi anak dari diskriminasi, eksplorasi, kekerasan, dan penelantaran harus diwujudkan secara menyeluruh dan sistematis.

Secara khusus, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan UU PA, UU PA mengatur hak-hak anak secara tegas guna terpenuhinya hak-hak anak. UU PA ini memuat definisi anak hingga pengaturan sanksi yang komprehensif terhadap segala bentuk perlakuan merugikan anak. Upaya hukum ini menjadi landasan penting dalam perlindungan anak agar hak-haknya tidak terabaikan dan dapat diakses secara penuh.

Anak meurut UU PA tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UU PA yang secara khusus mendefinisikan anak sebagai individu yang masih berusia bawah 18 tahun, termasuk ⁵⁵ anak dalam kandungan. Penegasan batas usia ini esensial untuk membedakan status hukum antara anak dan orang dewasa. Penambahan anak dalam kandungan sebagai subjek hukum menunjukkan perhatian terhadap perlindungan hak yang melekat sejak awal kehidupan sehingga anak dapat tumbuh menjadi pribadi bermartabat dan berkualitas.

Penulis berpendapat bahwa definisi anak dalam UU tersebut menegaskan perlunya perlindungan hukum, pendidikan, dan bimbingan dari orang tua dan

² Triana Apriyanita, 2002, *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 04, No. 02, hal.244

negara. Perlindungan terhadap anak merupakan aspek hak asasi manusia yang harus ditegakkan secara konsisten. sejalan dengan pendapat akademisi Sudarsono, bahwa negara berperan sebagai penting sebagai fasilitator penyedia sarana pendukung agar hak anak terpenuhi secara optimal setiap saat.³

Jika ditelaah lebih lanjut , UU Nomor 23 Tahun 2002 mempertegas bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik dan mental. Perlindungan menyeluruh diperlukan mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas, dengan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan keluarga, terutama orang tua yang memikul tanggung jawab moral dan hukum utama dalam menjamin hak anak terpenuhi.

Moeljatno medefinisikan anak merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa antara 12 sampai 18 tahun yang secara hukum belum dapat bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, anak diperlakukan secara khusus guna melindungi proses tumbuh kembang fisiknya serta menghindari perlakuan hukum yang memberatkan sesuai ketentuan normatif yang berlaku.⁴

Meskipun telah terlahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara kompleks, terkadang dalam implementasinya, mulai dari ketidakselarasan sosial dan ekonomi mempengaruhi kesetaraan dalam penerapan norma hukum. Selain itu tantangan terbesar adalah pelaksanaan kebijakan secara adil, terutama pada kasus kejahatan seksual anak. Secara umum, korban yang masih anak-anak sering kali menghadapi kesulitan untuk memperoleh kejelasan hukum dalam proses peradilan yang mereka jalani.

Kejahatan seksual termasuk pelecehan seksual merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan martabat korban. R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang dilakukan tanpa izin guna memenuhi hasrat seksual pelaku dan merendahkan kehormatan korban.⁵ Sementara Topo Santoso

³ Sudarsono, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal.75

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.105

⁵ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Jakarta, hal.204

menegaskan bahwa segala ekspresi seksual tanpa persetujuan adalah tindak pidana, baik berupa kata, perilaku, ataupun sentuhan.⁶

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa pelecehan seksual melanggar kesetiaan dan kehormatan pribadi, terwujud melalui kata-kata, simbol, atau sentuhan yang merusak moral korban.⁷ Selanjutnya, kekerasan seksual pada anak biasanya terletak pada tindak pidana *incest* atau insess, yang merupakan hubungan seksual atau pelecehan antar kerabat dekat yang sangat dilarang oleh hukum karena merusak norma sosial dan integritas korban. Salah satu contoh kejahatan ini adalah pelanggaran berat terhadap perlindungan integritas anak dalam keluarga.

Dari sudut pandang hukum pidana, tindak pidana *incest* berisi hubungan seksual atau perbuatan asusila yang dilakukan antara anggota keluarga sedarah.⁸ Namun, pengaturan hukum terhadap kasus *incest* masih terbatas dan belum cukup mengakomodasi kompleksitas perbuatan tersebut secara spesifik. Saat ini, pengaturan hukum mengacu pada pasal KUHP yang mengatur perkosaan, persetubuhan anak bawah umur, pencabulan, dan perlakuan cabul yang berhubungan dengan anak.

Menyadari keterbatasan hukum pidana lama, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut dengan UU TPKS, sebagai regulasi modern dan responsif guna menanggulangi terhadap adanya tindak kekerasan seksual, termasuk *incest*. Regulasi ini memperluas cakupan definisi kekerasan seksual dengan memperhatikan aspek fisik, mental, serta ketimpangan relasi antara pelaku dan korban, khususnya di lingkungan keluarga.

Pasal dalam UU TPKS menegaskan bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik sebagai tindak pidana serta mengatur pemberatan hukuman apabila pelaku memiliki hubungan khusus seperti wali atau anggota keluarga korban. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan

⁶ Topo Santoso, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.95

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada, Jakarta, hal.77

⁸ Barda Nawawi Arief, 2009, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.89

perlindungan hukum lebih kuat dan konkret kepada korban pelecehan seksual dan *incest* di lingkungan domestik atau kekeluargaan.

Pembuktian perkara *incest* sering menghadapi hambatan serius karena peristiwa seringkali terjadi secara tertutup dan tanpa saksi lain. Sebagai akibatnya, keterangan korban menjadi alat bukti utama, namun berdasarkan asas *unus testis nullus testis* satu saksi tidak cukup untuk membuktikan perkara secara sah. Hal ini menyulitkan korban anak dalam mencari keadilan karena bukti lain sulit diperoleh.

Asas tersebut meski bertujuan menjaga objektivitas hukum, sering kali tidak berpihak pada korban kejadian seksual dalam keluarga yang sulit menghadirkan bukti pendukung. Oleh sebab itu, beberapa kalangan akademisi dan yurisprudensi mendorong agar penerapan asas ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek psikologis dan sosial. Keterangan korban bisa jadi diperkuat dengan bukti *visum*, rekam komunikasi, atau perubahan perilaku.¹⁴

Sejalan dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, dalam putusan tersebut terdapat ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan dan penerapannya. Di mana hakim memutus bebas terdakwa pelaku kekerasan seksual yang sebagai salah satu anggota keluarganya sendiri. Hakim memutus bebas terdakwa dikarenakan berpandangan bahwa kurangnya bukti-bukti yang kuat guna menetapkan terdakwalah yang terbukti dan diyakinkan bersalah atas perbuatannya.⁹

Selanjutnya jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa alat bukti berupa saksi dan surat, di mana saksi yang dihadirkan sebanyak lima orang saksi yakni yakni AN selaku anak saksi yang tidak disumpah atas kesaksianya, RH selaku ibu korban, RZ yang merupakan nenek korban, RW sebagai teman dekat ibu korban, serta RR yang merupakan paman korban. Sebagian besar saksi memberikan keterangan berdasarkan cerita yang mereka dengar dari korban maupun anak saksi. Namun, di antara kelima saksi tersebut, AN menjadi satu-satunya yang menyaksikan langsung peristiwa yang terjadi, sehingga

⁹ Salinan putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, hal.123

keterangannya memiliki bobot yang lebih signifikan dalam rangkaian pembuktian perkara.

Selain itu jaksa penuntut umum turut menghadirkan berupa surat hasil ² *visum et repertum* dengan nomor 01/IPJ/V.3/VI/2022 tertanggal 7 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang dan ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F.M, yang juga turut dihadirkan guna sebagai ahli forensik dalam pemeriksaan terhadap anak korban. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada bagian luar organ intim, khususnya di area bibir kecil, tampak kemerahan pada arah jam sembilan hingga dua belas serta kemerahan tambahan pada arah jam tiga. Selain itu, ditemukan adanya cairan keputihan. Pemeriksaan juga menunjukkan adanya ³⁸ robekan lama pada selaput dara yang mencapai bagian dasar, terletak pada arah jam tiga sesuai posisi jarum jam.¹⁰

Selanjutnya guna memperhitungkan hal-hal yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum hakim berpandangan bahwa, *Pertama*, hakim meyakini bahwa terdapat luka robek pada kemaluan anak, namun selanjutnya hakim tidak dapat meyakinkan bahwa terdakwalah yang melakukan hal tersebut. *Kedua*, hakim berpendapat bahwa lemahnya kesaksian yang diberikan oleh saksi tanpa disumpah. Dengan kurangnya alat bukti, hakim memutus bebas terdakwa, dan berpendapat bahwa tidak adanya bukti yang cukup kuat guna meyakinkan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut.

Hal tersebut sangat melemahnya pada sistem pembuktian pada perkara *incest*, di mana pada kebanyakan kasus kesaksian anak terhadap pelaku kekerasan seksual hanya berdiri sendiri, yang di mana hal tersebut memiliki bobot pembuktian yang lebih lemah. Dengan penerapan asas *unus testis nullus testis*, satu keterangan saksi tanpa alat bukti lain sulit digunakan sebagai dasar penetapan kesalahan terdakwa. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban anak dalam sistem peradilan pidana.

Demikianlah gambaran kompleksitas hukum perlindungan anak yang mencakup aspek definisi, kewajiban negara dan masyarakat, serta tantangan

¹⁰ Salinan Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN.Lbb, hal.8

dalam perlindungan kasus kekerasan seksual, khususnya *incest*. Penegakan hukum yang efektif harus didukung dengan pembaruan regulasi dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan korban demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam perlindungan anak.

15 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk mengkaji isu hukum melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli; serta bahan non hukum yang mendukung, seperti literatur politik, sosiologi, dan ekonomi. Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik deskriptif, yaitu penguraian kondisi hukum yang ada, serta teknik sistematisasi untuk menelusuri hubungan antar peraturan dan konsep hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut dengan KUHP yang saat ini sebagai sistem sentral dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun dalam KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi tindak pidana. Namun pada umumnya tindak pidana disebut dengan istilah "*straafbaarfeit*" dari Bahasa Belanda yang atau diartikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana.¹¹ Secara harfiah istilah ini berarti perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, baik dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).

W.P.J. Pompe mengemukakan bahwa *straafbaarfeit* merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum, yang harus mendapat sanksi untuk menjaga ketertiban hukum.¹² Van Hamel lebih lanjut menambahkan bahwa perbuatan yang

¹¹ Simons, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta, hal.54

¹² P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.172

melanggar hukum ini adalah suatu perilaku manusia yang dapat dipidana.¹³ Dalam perspektif Moeljatno, tindak pidana terdiri dari perbuatan manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bersifat melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian.¹⁴

Dalam konteks ini, KUHP membedakan dua unsur utama dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berhubungan dengan niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindak pidana, sementara unsur objektif merujuk pada sifat perbuatan yang melawan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini membentuk dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan memberikan landasan bagi pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan klasifikasi dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), serta dibagi lagi berdasarkan unsur deliknya, yaitu tindak pidana formal dan material.

Tindak pidana juga dibedakan berdasarkan perilaku pelakunya, yang dapat berupa tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan dapat berupa tindakan aktif (perbuatan nyata) atau pasif (kelalaian).¹⁵ Tindak pidana juga dibagi berdasarkan sumber hukumnya, dengan perbedaan antara hukum umum yang diatur dalam KUHP dan hukum khusus yang diatur dalam undang-undang tertentu, seperti tindak pidana korupsi atau narkotika. Pembagian ini memberikan pengertian yang lebih jelas tentang jenis tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban hukum yang diterapkan terhadapnya.

Incest, yang merujuk pada hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, dipandang sebagai perbuatan yang tidak suci baik dalam konteks moral maupun hukum. Dalam hukum Indonesia, meskipun tidak ada definisi eksplisit tentang incest dalam KUHP, tindak pidana ini tetap dikenakan sanksi berdasarkan beberapa pasal, seperti Pasal 285 dan Pasal 290 KUHP yang mengatur pemerkosaan dalam keluarga dan perbuatan cabul terhadap anak atau keluarga dekat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

¹³ Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.113

¹⁴ *Ibid*, hal.101

¹⁵ *Ibid*, hal.185

Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban incest, menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang harus diberi sanksi tegas dalam rangka melindungi keluarga dan ketertiban sosial.¹⁶

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan yang besar untuk memutuskan suatu perkara dengan independen, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hakim harus bersikap objektif dan berintegritas, menegakkan keadilan dan moralitas tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kekuatan eksternal. Sebagai pejabat peradilan negara, hakim harus memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan alat bukti yang ada, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan kepastian hukum. Putusan yang diambil dapat berupa putusan bebas atau putusan pidana yang berdasarkan pada pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti yang ada.¹⁷

Sistem peradilan pidana Indonesia mengadopsi pendekatan terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan menciptakan sinergi antara lembaga-lembaga ini untuk mencapai keadilan yang lebih efektif. Hal ini menjadi sangat penting karena keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada satu lembaga saja, tetapi pada kolaborasi antar lembaga untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan sosial.⁴⁴

Dalam hal penerapan asas-asas hukum pidana, sistem peradilan Indonesia mengedepankan prinsip legalitas, kesalahan, dan perbuatan melawan hukum. Prinsip legalitas mengatur bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur dalam undang-undang, sedangkan prinsip kesalahan mengharuskan adanya kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Prinsip perbuatan melawan hukum menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum. Semua prinsip ini menjadi dasar yang penting dalam mengatur pertanggungjawaban pidana dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

¹⁶ Sudikmo Mertokusumo, 2006, *Perihal Hukum Pidana: Pengantar Dan Pokok-Pokok Hukum Pidana Di Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal.145

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1993, *Prinsip-prinsip Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hal.59

Sistem hukum pidana yang mengadopsi teori absolut dan teori relatif dalam penjatuhan hukuman berperan untuk menyeimbangkan keadilan dengan perlindungan sosial. Teori absolut menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan moral terhadap kesalahan pelaku, sementara teori relatif lebih fokus pada tujuan preventif untuk melindungi tatanan sosial. Teori gabungan yang mengintegrasikan kedua teori tersebut kini menjadi pendekatan dominan dalam praktik hukum pidana modern, yang mempertimbangkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap korban. Penerapan teori gabungan ini juga dapat terlihat dalam kebijakan hukum pidana yang semakin berorientasi pada perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku.⁶⁶

Di sisi lain, dalam kasus kekerasan seksual, sistem hukum Indonesia mengalami perubahan besar dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terperinci dalam menangani kekerasan seksual. UU TPKS memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, dengan memperkenalkan berbagai jenis kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, serta kekerasan berbasis elektronik. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme pemulihan bagi korban dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku.⁶⁷

Dengan diterapkannya UU TPKS, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih responsif dalam menghadapi kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bertindak represif, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban dan pemulihan hak-hak mereka. Dalam penerapannya, UU TPKS berperan penting dalam menjaga keadilan sosial dan menghindari adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban dan penegakan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, meskipun sistem peradilan pidana Indonesia terus mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan penegakan keadilan yang adil. Oleh karena itu, terus-menerus melakukan reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban dan memperbaiki sistem

pembuktian yang lebih adil akan semakin memperkuat efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa KUHP sebagai sumber utama ³⁵ hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana secara dolus maupun culpa dengan unsur subjektif dan objektif sebagai dasar pertanggungjawaban. Meski incest tidak diatur secara eksplisit, perlindungan diberikan melalui pasal-pasal KUHP dan undang-undang khusus seperti ²⁸ UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperkuat sanksi dan perlindungan korban. Sistem peradilan pidana mengedepankan prinsip legalitas, kesalahan, dan perbuatan melawan hukum dengan hakim yang independen serta sinergi antar lembaga penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial. Penjatuhan hukuman menggabungkan teori absolut dan relatif guna menyeimbangkan pembalasan moral dan tujuan preventif, dengan fokus pada perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Penerapan UU TPKS meningkatkan respons sistem hukum terhadap kekerasan seksual, khususnya berbasis gender dan elektronik, ⁶⁷ serta mengutamakan pemulihan korban. Namun, tantangan perlindungan korban dan penegakan keadilan masih memerlukan reformasi hukum dan perbaikan sistem pembuktian untuk memperkuat efektivitas hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Mochtar Kusumaatmadja, 1993, *Prinsip-prinsip Hukum Internasional*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar
Grafika, Jakarta

R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Jakarta

Simons, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Studi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Sudarsono, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama,
Bandung

Sudikmo Mertokusumo, 2006, *Perihal Hukum Pidana: Pengantar Dan Pokok-Pokok Hukum Pidana Di Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta

Topo Santoso, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

JURNAL

⁵ Triana Apriyanita, 2002, *Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jurnal Sosial & Budaya, Vol. 04,
No. 02

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|----|--|-----|
| 1 | e-journal.uajy.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Palembang
Student Paper | 1 % |
| 3 | journal.bengkuluinstitute.com
Internet Source | 1 % |
| 4 | repository.unars.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | repository.ubharajaya.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 6 | literasihukum.com
Internet Source | 1 % |
| 7 | Glenn Richard Pandelaki, Ronny A. Maramis,
Deasy Soekromo. "Kajian Hukum Pemberian
Hak Atas Tanah Negara Bekas Eigendom
Verponding Menjadi Hak Milik", Innovative:
Journal Of Social Science Research, 2025
Publication | 1 % |
| 8 | garuda.kemdikbud.go.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | riswanmunthe.blog.uma.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 10 | Submitted to Udayana University
Student Paper | 1 % |

11	www.coursehero.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Prima Indonesia Student Paper	1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
14	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
16	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
17	www.pilar.id Internet Source	<1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	<1 %
20	lppm-unissula.com Internet Source	<1 %
21	Hariyono, Kurnianto Seco. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
22	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
23	repository.uki.ac.id Internet Source	

		<1 %
24	Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023	<1 %
	Publication	
25	Submitted to Universitas Islam Riau	<1 %
	Student Paper	
26	international.appihi.or.id	<1 %
	Internet Source	
27	jprinsip.ejournal.unri.ac.id	<1 %
	Internet Source	
28	mubadalah.id	<1 %
	Internet Source	
29	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022	<1 %
	Publication	
30	adoc.tips	<1 %
	Internet Source	
31	core.ac.uk	<1 %
	Internet Source	
32	coretaneros.blogspot.com	<1 %
	Internet Source	
33	ipssj.com	<1 %
	Internet Source	

- 34 Muhammad Rifky Darmawan, Anselma Dyah Kartikahadi, Dominikus Rato, Fendi Setyawan. "Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024
Publication <1 %
- 35 Taryat. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
Publication <1 %
- 36 id.123dok.com <1 %
Internet Source
- 37 jdih.unsoed.ac.id <1 %
Internet Source
- 38 putusan3.mahkamahagung.go.id <1 %
Internet Source
- 39 repositoryfh.unla.ac.id <1 %
Internet Source
- 40 siat.ung.ac.id <1 %
Internet Source
- 41 staff.uny.ac.id <1 %
Internet Source
- 42 www.scribd.com <1 %
Internet Source
- 43 Sholeh, Ahmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Restorativ Justice (Studi Kasus di Polres Demak)", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024
Publication <1 %

- 44 Sumarna, Alex. "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 **<1 %**
Publication
-
- 45 journal.pancabudi.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 46 journal.uinsgd.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 47 jurnal.uns.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 48 pt.scribd.com **<1 %**
Internet Source
-
- 49 repository.uinsaizu.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 50 repository.unpas.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 51 text-id.123dok.com **<1 %**
Internet Source
-
- 52 wisuda.unissula.ac.id **<1 %**
Internet Source
-
- 53 www.dbpia.co.kr **<1 %**
Internet Source
-
- 54 Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 **<1 %**
Publication

- 55 Afda'U, Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
- 56 Prihatmo, Beni. "Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/Pn.Kbm)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
- 57 Dwi Handoko, Yunanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang "Over Dimensi" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1 %
Publication
- 58 Ghina Rahmah. "Penguatan Pendidikan Keluarga terhadap Karakter Anak Milenial di Era Modernisasi dalam Perspektif Surah Luqman Ayat 12-19 dan Hadis Tentang Pemimpin", Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2024 <1 %
Publication
- 59 Junaidi, Moh. "Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
- 60 Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam <1 %

- 61 Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
- 62 Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika terhadap anak berbasis nilai keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) <1 %
Publication
- 63 Muhammad Agung Setyawan, Dede Agus, Jarkasi Anwar. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengembang PT. Hadez Graha Utama Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan Dalam Putusan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2021/Pn.Bks", Journal of Contemporary Law Studies, 2025 <1 %
Publication
- 64 Pratama, Dimmas Prawira. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Pn Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Sgn)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %
Publication

- 65 Simamora, Jonariko. "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
-
- 66 Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication
-
- 67 Zohirin, Amin. "Prototype Rancang Bangun Distribusi Air Bersih Otomatis Berbasis Scada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %
Publication
-
- 68 rahmanamin1984.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 69 repository.unissula.ac.id <1 %
Internet Source
-

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off